



P U T U S A N

Nomor : 602 PK /Pdt/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 CIPTO TANNATA (TITI), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.XI No.127 Kelurahan Tanjung Selor Ulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- 2 INDRA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.XI No.143 Kelurahan Tanjung Selor Ulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Kalimas RT.II RW.IX Kecamatan Sukorejo Pakunden Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Anang Sismadi, S.H., dan Acing, S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Tergugat I dan II/Para Pembanding ;

melawan :

MATTAMUN, bertempat tinggal di Jalan Duku RT.XVI, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat/
Terbanding ;

d a n :

- 1 Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, cq Bupati Bulungan, beralamat di Jalan Jelarai Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- 2 Pemerintah RI cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan Skip II Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para turut Termohon Kasasi/Tergugat III, IV/Para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.2585 K/Pdt/2006 tanggal 24 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat /Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi /Tergugat III dan IV/ Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter atau seluas 20.000 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Atim A/Harsono Lukito ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Gani/Dt. Ahmad/Said Muchsin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukadi/Cipto Tannata ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;

Yang terletak di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;

Bahwa tanah tersebut asal-usulnya adalah tanah garapan Kelompok Tani “Perintis” Anggota Kodim 0903/Bulungan yang terdiri dari 30 orang, salah satu di antaranya adalah Penggugat, yang mulai digarap/dikerjakan dan dikelola secara terus menerus sejak tanggal 25 Juli 1985 bersama-sama dengan Anggota Kelompok Tani tersebut ;

Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut Penggugat telah mengelola, mengerjakan dan merawat tanah tersebut ;

Bahwa bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut di atas, didasarkan pada Surat Komandan Kodim 0903 Bulungan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemda Tk.II Bulungan No.B/225/VII/1990 tanggal 30 Juli 1990 perihal Penyelesaian untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Keterangan Penggarap Kebun tertanggal 4 Agustus 1990 (dengan lampiran berupa 30 orang nama-nama anggota Kelompok Tani “Perintis” dan Sket tanah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, secara diam-diam dan sepihak Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum telah menjual sebagian tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I yang menurut keterangannya dijual seharga Rp 50.000.000,- kepada Tergugat I ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pula, secara diam-diam dan sepihak Tergugat III tanpa hak dan melawan hukum telah menunjuk Tergugat I untuk menggunakan tanah milik Penggugat tersebut untuk keperluan pembangunan Hotel Berbintang dan Fasilitas lainnya dengan menerbitkan Surat Penunjukan No.590/06/T.PEM.I/II/1995 tanggal 1 Februari 1996 yang isinya antara lain menyebutkan :

- Apabila ada hak-hak kebendaan kepunyaan orang lain di atasnya agar terlebih dahulu dibebaskan ;
- Surat Penunjukan Lokasi ini berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan berlaku sesuai peruntukannya ;

Bahwa secara diam-diam dan melawan hukum, Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Tergugat IV, tanpa melalui prosedur yang berlaku (antara lain tidak pernah ada pengumuman kepada para Anggota Kelompok Tani termasuk Penggugat), kemudian secara melawan hukum pula Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.63 tanggal 29 November 1997 atas nama Tergugat I (Cipto Tannata D/h. TAN JU TJENG) ;

Bahwa bila diteliti isi/bunyi Surat Penunjukan No.590/06/T.PEM.I/II/1995 tanggal 1 Februari 1996 secara tegas menyebutkan peruntukkan tanah dimaksud adalah untuk pembangunan Hotel Berbintang dan fasilitas lainnya, namun yang terjadi justru pembangunan Hotel Berbintang dimaksud hingga sekarang ini tidak pernah ada akan tetapi yang terjadi adalah munculnya sertifikat HGB No.63 tanggal 29 November 1997 atas nama Tergugat I ;

Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah Penggugat tersebut telah dikuasai/dirampas oleh Tergugat I maka Penggugat telah berupaya untuk menempuh segala cara yang dibenarkan menurut hukum guna membela/mem-pertahankan hak-hak Penggugat tersebut antara lain sebagai berikut :

- Surat Penggugat kepada Kepala BPN Kabupaten Dati II Bulungan tanggal 10 Juni 1998 ;
- Surat Penggugat kepada Bupati Bulungan tanggal 17 April 2001 ;
- Surat Penggugat kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Bulungan tanggal 4 Maret 2003 ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang kemudian ditindak lanjuti dengan :

- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan No.570/125/BPN-44/2003 tanggal 17 Maret 2003 tentang keberatan atas permohonan Cipto Tannata untuk memproses tanah yang terletak di Jalan Sengkawit ;
- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan kepada Mattamun (Penggugat) No.500/III/BPN/44-06/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Keberatan atas Permohonan Cipto Tannata untuk memproses tanah yang terletak di Jalan Sengkawit ;
- Surat Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada Cipto Tannata No.590/203/T.Pem.II/IV/2003 tanggal 24 April 2003 tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah dengan Sdr. Mattamun di Jalan Sengkawit ;
- Berita Acara Hasil Rapat masing-masing tanggal 16 Juni 2003 dan tanggal 28 Januari 2004 tentang pertemuan dalam rangka membicarakan masalah tanah milik Penggugat yang dihadiri oleh Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan SetKab Bulungan,, Camat Tanjung Selor, Kepala Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Penggugat dan Tergugat I ;

Bahwa dari hasil rapat tersebut di atas, pihak Tergugat I secara tegas telah mengakui kesalahannya dan bersedia untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, namun hingga sekarang ini pernyataan kesanggupan Tergugat I tersebut tidak pernah ditepatinya dengan berbagai macam alasan dan dalih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bahkan tidak bisa diterima dengan akal sehat ;

Bahwa Penggugat telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghubungi dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikannya masalah tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak juga mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat bahkan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu sebagai konsekwensi hukumnya Tergugat I dan Tergugat II harus menanggung akibat hukum dari padanya, karena telah menimbulkan kerugian materiil maupun moriil yang tidak sedikit terhadap Penggugat maupun keluarga Penggugat yang apabila dihitung secara ekonomis kerugian dimaksud sebagai berikut :



a Kerugian Materiil :

Tanah Penggugat yang dikuasai dan dirampas oleh Tergugat I dan Tergugat II = $20.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 100.000,- / \text{m}^2 = \text{Rp } 2.000.000.000,-$ (dua milyar rupiah);

Tidak dapat dinikmatinya hasil dari tanah sengketa oleh Penggugat karena telah diambil alih oleh Tergugat I dan Tergugat II = $20.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000.000,-$ (dua ratus milyar rupiah) ;

b Kerugian Moriiil :

Tercemarnya nama baik Penggugat dan keluarga, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dan penderitaan lahir batin yang dialami oleh Penggugat dan keluarga apabila dihitung dengan uang paling tidak akan mencapai jumlah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai, sekaligus, seketika dan tanpa syarat apapun ;

Bahwa Penggugat sangat khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap terutama untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain, oleh karena itu maka untuk menjamin/memenuhi hak tuntutan Penggugat mohon agar terhadap seluruh harta-harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diletakkan sita jaminan untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan Pengadilan apabila tuntutan Penggugat dikabulkan nantinya, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya bila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk menghindari/menjaga kemungkinan Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tindakan yang lebih jauh serta tindakan-tindakan lain yang sangat merugikan Penggugat maka beralasan menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatannya di atas tanah sengketa ;

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka sangatlah patut dan beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai di luar Pengadilan, maka dengan sangat terpaksa Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah/obyek sengketa berukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter atau seluas 20.000 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Atim A/Harsono Lukito ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Gani/Dt. Ahmad/Said Muchsin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukadi/Cipto Tannata ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;

Yang terletak di Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;

- 3 Menyatakan Surat Komandan Kodim 0903 Bulungan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pemda Tk.II Bulungan No.B/225/VII/1990 tanggal 30 Juli 1990 (dengan lampiran berupa 30 orang nama-nama anggota Kelompok Tani “Perintis” dan Sket tanah) adalah sah dan berharga menurut hukum ;
- 4 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
 - Surat Penunjukkan No.590/06/T.PEM.I/II/1995 tanggal 1 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III ;
 - Sertifikat HGB No.63 tanggal 29 November 1997 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ;

Dengan seluruh akibat hukumnya ;

- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- 6 Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pembebanan/ikatan jaminan hak apapun atas tanah sengketa, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian) ;

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar:

a. Kerugian Materiil :

Tanah Penggugat yang dikuasai dan dirampas oleh Tergugat I dan Tergugat II = $20.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 100.000,- / \text{m}^2 = \text{Rp } 2.000.000.000,-$ (dua milyar rupiah) ;

Tidak dapat dinikmatinya hasil dari tanah sengketa oleh Penggugat karena telah diambil alih oleh Tergugat I dan Tergugat II = $20.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 200.000.000.000,-$ (dua ratus milyar rupiah) ;

b. Kerugian Moriiil :

Tercemarnya nama baik Penggugat dan keluarga, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat dan penderitaan lahir batin yang dialami oleh Penggugat dan keluarga apabila dihitung dengan uang paling tidak akan mencapai jumlah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai, sekaligus, seketika dan tanpa syarat apapun ;

8 Menghukum Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya bila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini ;

10 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT III :

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III ;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai penguasaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Pemerintah dalam hal ini Bupati Bulungan dimunculkan sebagai Tergugat III karena Tergugat III telah mengeluarkan Surat Penunjukan kepada Tergugat I untuk membangun hotel berbintang beserta fasilitasnya dengan surat penunjukan Nomor 590/06/T.PEM.I/II/1995 tanggal 1 Februari 1996 yang jangka waktu berlakunya hanya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya, namun sampai adanya gugatan ini hotel yang diinginkan Pemerintah Daerah tersebut belum juga ada dan jangka waktu penunjukanpun sudah berakhir ;

Bahwa terhadap surat penunjukan Nomor 590/06/T.PEM.I/II/1995 tanggal 1 Februari 1996 yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 8 (delapan) yang menyebutkan peruntukan tanah dimaksud untuk hotel berbintang dan fasilitas lainnya tidak terwujud, tetapi yang terjadi adalah munculnya sertifikat HGB dari Pertanahan atas nama Tergugat I, maka dalam hal ini bukan atas perintah dari Tergugat III, melainkan perbuatan Tergugat I dalam hal menyalahgunakan surat penunjukan yang diberikan oleh Tergugat III ;

Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatan dalam angka 9 (sembilan) mengenai surat Penggugat kepada Bupati Bulungan tanggal 17 April 2001, sebenarnya sudah ditindak lanjuti oleh Tergugat III dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I tembusan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Camat Tanjung Palas dan Lurah Tanjung Selor Ilir yang intinya agar segera mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Penggugat sesuai surat Tergugat III Nomor 590/203/T.PEM.I/II/2003 tanggal 24 April 2003 bahkan sampai kepada DPRD mengadakan suatu pertemuan khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi hasilnya nihil karena para pihak berkeras pada pendirian masing-masing ;

Bahwa dalam permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang disebutkan dalam angka 4 (empat) dinyatakan Penggugat bahwa surat penunjukan Nomor 590/06/T.PEM.I/II/1995 tertanggal 1 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini Tergugat III perlu tegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasar, karena yang berhak menyatakan sah atau tidaknya suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara itu hanya Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum oleh karena itu beralasan hukum kalau dinyatakan Penggugat memasukkan Bupati Bulungan sebagai Tergugat III dalam perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tarakan adalah keliru, seharusnya Bupati Bulungan diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.20/PDT.G/2004/PN.Trk., tanggal 28 Januari 2005 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat III (tiga) tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah/obyek sengketa berukuran panjang 200 M dan lebar 100 M atau seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Atim A / Harsono Lukito ;
 - Sebelah Timur : berbatasan Abdul Gani/Dt. Ahmad/Said Muchsin ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Suhadi/Cipto Tannata ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;Yang terletak di Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan cacat hukum/tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :
 - Surat Penunjukan No.590/06/T.PEM.I/II/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang dikeluarkan Tergugat III ;
 - Sertifikat HGB No.63 tanggal 29 November 1996 atas nama Tergugat I (Cipto Tannata) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan segera tanah obyek sengketa tersebut di atas baik fisik maupun formil kepada Penggugat tanpa syarat apapun, melepaskan pembebanan/Ikatan jaminan hak apapun atas tanah sengketa, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian) ;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari apabila Tergugat I lalai tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan tetap ;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan No.20/PEN.PDT.G/2004/PN.Trk., tanggal 8 November 2004 ;
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini hingga sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 4.994.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.96/ PDT/2005/PT.KT.SMDA., tanggal 25 Oktober 2005 adalah sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II/Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Januari 2005 No.20/Pdt.G/2004/PN.Trk., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat III (tiga) tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan pengangkatan sita jaminan (conservatoir beslag) No.20/Pdt.G/ 2004/ PN.Trk., atas Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 3 Oktober 2005 No.96/PDT/2005/PT.KT.SMDA yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Penetapan tanggal 11 Oktober 2005 dan Berita Acara tanggal 14 Oktober 2005 No.20/Pdt.G/2004/ PN.Trk, adalah syah dan berharga ;
- Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) tanggal 8 November 2004 No.20/ Pdt.G/2004/PN.Trk, adalah tidak syah dan tidak berharga dan memerintahkan agar segera diangkat ;
- Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2585 K /Pdt/2006 tanggal 24 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MATTAMUN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.96/PDT/2005/PT.KT.SMDA, tanggal 25 Oktober 2005, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.20/PDT.G/2004/PN.Trk, tanggal 28 Januari 2005;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat III (tiga) tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah/obyek sengketa berukuran panjang 200 M dan lebar 100 M atau seluas 20.000 M² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Atim A / Harsono Lukito ;
 - b. Sebelah Timur : berbatasan Abdul Gani/Dt. Ahmad/Said Muchsin ;
 - c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sukadi/Cipto Tannata ;
 - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sengkawit ;yang terletak di Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan cacat hukum/tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :
 - Surat Penunjukan No.590/06/T.PEM.I/II/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang dikeluarkan Tergugat III ;
 - Sertifikat HGB No.63 tanggal 29 November 1996 atas nama Tergugat I (Cipto Tannata) yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ;
- 1 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



menyerahkan segera tanah obyek sengketa tersebut di atas baik secara fisik maupun formil kepada Penggugat tanpa syarat apapun, melepaskan pembebanan/ikatan jaminan hak apapun atas tanah sengketa, apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara (Kepolisian) ;

- 2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sekaligus kepada Penggugat ;
- 3 Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari apabila Tergugat I lalai tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan No.20/PEN.PDT.G/2004/PN.Trk, tanggal 8 November 2004 ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.2585 K/Pdt/2006 tanggal 24 Maret 2009 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II pada tanggal 11 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II dengan perantara kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 1 Februari 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Maret 2010



kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 April 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DITEMUAN SURAT-SURAT BUKTI (NOVUM) YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DITEMUKAN.

Bahwa bersamaan dengan memori ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan novum (bukti baru) yang belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya, adapun novum tersebut adalah :

Surat tulisan tangan yang dikirim oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II tertanggal 1 Juni 2004NOVUM I ;

Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tersebut pada tanggal 1 Juni 2004, berisikan hal-hal yang menjadi petunjuk atas tipu muslihat dan kebohongan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalam proses persidangan sebelumnya, yaitu :

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mengakui mengenal Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II sejak lama dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II juga mendapatkan bagian atas tanah di Jalan Sengkawit jurusan Jelarai seluas 50 x 200 M² ;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mengakui bahwa sebagian tanah yang dikuasainya di Jalan Segkawit jurusan Jelarai sebagian adalah milik dari Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II seluas 50 x 200 M² ;
3. Bahwa atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II telah dilakukan penggarapan dan dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sejak Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II berpindah ke Blitar ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat memaksa agar Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II menandatangani surat mengenai penyerahan tanah yang terletak di Jalan Sengkawit jurusan Jelarai seluas 50 x 200 M² kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, dengan diiming-imingi mengenai prosentase biaya apabila Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mendapatkan rejeki ;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat menyatakan telah mengalami masalah dengan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit jurusan Jelarai atau di atas tanah sengketa ;

Surat penolakan Bupati Bulungan tertanggal 14 Desember 1991 dengan Nomor Surat 592/539/PEM.UM.I/XII/1991 atas Pemohon Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Kemandan Kodim 0903 Bulungan atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan dasar bahwa tanah a quo adalah termasuk di dalam program rencana induk Kota Tanjung Selor yang sudah disahkan oleh Pemerintah KotaNOVUM II.

Bahwa berdasarkan surat penolakan Bupati Bulungan a quo menunjukkan tidak ada dasar hukum atas kepemilikan tanah oleh Para Petani Perintis, yaitu dengan ditolaknya permohonan Komandan Kodim 0903 Bulungan dan menjadikan tanah tersebut masih merupakan tanah negara ;

Bahwa berdasarkan surat penolakan Bupati Bulungan a quo menunjukkan tidak ada dasar hukum atas kepemilikan tanah oleh Para Petani Perintis, yaitu dengan ditolaknya permohonan Komandan Kodim 0903 Bulungan dan menjadikan tanah tersebut masih merupakan tanah negara ;

- II. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang tidak benar dan merekayasa fakta dan bukti sedemikian rupa untuk mendukung dalil-dalilnya yang didasarkan pada kebohongan semata, sehingga dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ;

Bahwa tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat menyatakan dalil dan fakta yang menunjukkan dengan dikuasainya tanah sengketa selama bertahun-tahun, digarap dan tidak dialihkan kepada pihak lain menjadikan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa a quo ;

Bahwa kami menolak secara tegas dalil dan fakta yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut karena didasarkan atas hal yang tidak benar dan mengada-ngada dan dengan melakukan rekayasa sedemikian rupa sehingga fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat hanya mengemukakan fakta yang menunjukkan di atas tanah sengketa tanah dimiliki haknya oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat/Hak Milik dari Komandan Komando Distrik Militer 0903 Bulungan No.B/225/VII/ 1990 tanggal 30 Juli 1990 beserta lampirannya (vide bukti P-2 a, b, c) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan dan Surat Keterangan Penggarap Kebun tanggal 4 Agustus 1990 dan lampirannya (vide bukti P-1. a, b, c) ;

Sehingga Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat menyatakan dengan adanya surat Komandan Kodim 0903 Bulungan tanggal 30 Juli 1990 dan surat keterangan penggarapan tertanggal 4 Agustus 1990 maka hak atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berada pada Petani Perintis yang didalamnya juga mencakup hak dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

Bahwa tipu muslihat dan kebohongan dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah tidak diungkapnya fakta mengenai penolakan dari Bupati Bulungan tertanggal 14 Desember 1991 dengan Nomor surat 592/539/ Pem.um.I/XII/1991 oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat atas permohonan yang diajukan oleh Komandan Komando distrik Militer 0903 Bulungan No.B/225/VII/1990 tanggal 30 Juli 1990 tersebut ;

Bahwa secara jelas berdasarkan Novum yang telah kami ajukan bersamaan dengan memori ini (vide Novum Pemohon Peninjauan Kembali No.I) dalam

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



surat penolakan Bupati Bulungan No.592/539/Pem. um.I/XII/1991 tertanggal 14 Desember 1991 tercantum mengenai alasan penolakan pemberian hak milik atas tanah di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yaitu dikarenakan atas tanah tersebut ternyata termasuk didalam program rencana Induk Kota Tanjung Selor yang sudah disahkan ;

Bahwa atas penolakan yang dilakukan oleh Bupati Bulungan terhadap permohonan yang dilakukan oleh Komandan Kodim 0903 Bulungan berarti Negara tidak mengizinkan hak yang dimilikinya di atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sehingga secara otomatis hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang dahulunya merupakan tanah Negara (hutan) tetaplah berada pada Negara selaku pemilik abadi atas tanah yang tercakup di wilayah Indonesia dan hak kepemilikan tanah bukan berada pada Petani Perintis walaupun secara de facto penguasaan tanah tersebut dimiliki oleh Petani Perintis ;

Bahwa secara de jure Negara tidak pernah mengalihkan haknya kepada pihak lain atas kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sehingga permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagaimana yang tercantum dalam HGB No.63 atas nama Cipto Tannata tanggal 29 November 1997 ;

Bahwa fakta sebagaimana yang diuraikan di atas tidak dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalam persidangan dikarenakan apabila hal tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan maka kepemilikan atas tanah sengketa yang dialihkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah dan melawan hukum dan menjadikan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan menjadi berbeda dari sebelumnya ;

Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yang menyatakan dengan dikuasainya tanah dan digarap tanpa melakukan pengalihan dengan pihak manapun menjadikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor



Kabupaten Bulungan berada pada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ADALAH TIDAK BENAR DAN BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT DAN KEBOHONGAN YANG NYATA ;

- 2 Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yang menyatakan mengenai pemberian bonus tambahan tanah dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah Ketua Kelompok tani "Perintis" seluas 50 x 200 M² sehingga luas tanah keseluruhan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah seluas 100 x 200 M² ;

Bahwa dalil tersebut didasarkan pada suatu kebohongan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk merebut tanah milik Indra Gunawan secara paksa dan tanpa persetujuan penguasa tanah yang sebenarnya ;

Bahwa tidak benar mengenai dalil Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat yang menyatakan sebagai Ketua Kelompok Tani "Perintis" maka Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mendapatkan hak lebih banyak dari pada anggota Kelompok Tani Perintis lainnya yaitu seluas 50 x 200 M², halaman berdasarkan apa yang telah kami jelaskan sebelumnya atas tanah seluas 50 x 200 M² yang berada diantara Nomor urut tanah 2 yaitu Wahyudi dan Nomor urut 3 yaitu Mattamun (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat) sebagaimana yang tercantum dalam gambar lampiran dalam surat Komnadan Kodim 0903 Bulungan No.B/225/VII/1990 tanggal 30 Juli 1990 adalah milik dari :

- 1 Natsir ;
- 2 Suhadi ;
- 3 Subur dan
- 4 Indra Gunawan ;

Bahwa sebagaimana surat Komandan Kodim 0903 Bulungan No. Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalam persidangan, tercantum mengenai pembagian tanah yang terletak di Jalan Sengkawit jurusan Jelarai kepada tiap-tiap anggota sebanyak 30 orang dengan pembagian masing-masing mendapatkan tanah seluas panjang 200 meter dan lebar 30 meter ;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Bahwa dalam lampiran Surat Komandan Kodim 0903 Bulungan No.B/ 225/ VII/1990 tanggal 30 Juli 1990 tergambar mengenai tanah kosong atau tanah yang belum dibagikan seluas 200 x 200 M² yang terletak diantara tanah Nomor 2 yaitu yang dikuasai oleh Wahyudi dan tanah Nomor 3 yang dikuasai oleh Mattamun (Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat), sehingga jika kita bersandarkan pada Surat Komandan Kodim 0903 Bulungan Nomor B/225/ VII/1990 tanggal 30 Juli 1990 saja maka kita akan mendapatkan fakta hukum mengenai pembagian tanah yang terletak di Jalan Sengkawit Jurusan Jelarai kepada anggota kelompok tani seluruhnya masing-masing seluas 50 x 200 M² dan tidak ada yang mendapatkan tanah yang lebih luas dari pada yang lainnya ;
Bahwa pembagian tanah seluas 200 x 200 M² yang kosong tersebut, kemudian dibagi kepada 4 (empat) orang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan “Daftar Sket Pembuatan Perkebunan oleh Kelompok Tani “Perintis” di Daerah Jalan Sengkawit Jurusan Jelarai” yang ditandatangani oleh Kepala Kampung/Lurah Tanjung Selor Ilir dan Ketua RT X Tanjung Harapan ;
Bahwa keempat orang tersebut mendapatkan bagian yang sama yaitu seluas 50 x 200 M² atau sama dengan luas tanah yang dimiliki oleh Anggota Petani Perintis yaitu seluas 50 x 200 M² ;

- 1 Bahwa tidak benar dalil Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mendapatkan tanah yang luas dari pada anggota kelompok tani Perintis lainnya ;

Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Novum Pemohon Peninjauan Kembali I yaitu surat dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II tanggal 1 Juni 2004 yang didalamnya berisi pengakuan mengenai penguasaan tanah seluas 50 x 200 M² milik Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat saat ini dan didalam surat tersebut juga tercantum mengenai persoalan antara Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I atas kepemilikan hak tanah sengketa ;

Bahwa kesimpulannya adalah, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dengan menggunakan bukti-bukti yang direkayasa baik itu bukti surat ataupun bukti saksi yang diajukan dalam persidangan halmana mengenai kepemilikan tanah sengketa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat hanyalah seluas 50 x 200 M² dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 x 200 M² dimana Termohon Peninjauan Kembali telah mendalilkan tanah yang seharusnya milik Pemohon Peninjauan Kembali II dan dahulu Tergugat II sebagai tanah milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, dan tidak ada pembagian tanah yang lebih besar kepada Ketua Kelompok Tani “Perintis” melainkan seluruh anggota kelompok tani “Perintis” mendapatkan bagian yang sama luas ;

III. DIDALAM PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Bahwa sebelum Para Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Judex Facti ;

Fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana berikut :

- 1 Bahwa tanah a quo dahulu merupakan hutan yang masih berstatus tanah Negara yang kemudian digarap atau dikelola oleh petani “Perintis” ;
- 2 Bahwa dalam hal ini, petani “Perintis” merupakan anggota Kodim (TNI AD) yang bertugas di Bulungan ;
- 3 Bahwa tanah Negara a quo diperuntukkan sebagai usaha perkebunan bagi petani “Perintis” ;
- 4 Bahwa atas kepemilikan hak tanah tersebut tidak tercatat dalam Badan Pertanahan Nasional sebagai hak milik ataupun Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh para petani tersebut ;
- 5 Bahwa dengan tidak didaftarkan tanah a quo kepada Badan Pertanahan Nasional maka atas tanah tersebut masih merupakan tanah Negara ;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang telah salah dalam melakukan penerapan hukum, halmana kesalahan penerapan dan penjabaran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan akan kami bagi dalam beberapa bagian, yaitu :

A MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN TELAH KELIRU APABILA MENGGUNAKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 1409 K/PDT/1996 TANGGAL 21 OKTOBER 1997 SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN.

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1409 K/PDT/1996 tanggal 21 Oktober 1997 dalam isinya menjelaskan sebagaimana berikut :

“bila seseorang terus menerus menguasai, menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah” ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI a quo bersifat kasuistik dan tidak dapat diterapkan secara general kepada kasus-kasus perdata mengenai tanah lainnya ;

Bahwa penggunaan Yurisprudensi dalam putusan peradilan haruslah bersandar kepada kesamaan hubungan unsur-unsur dalam suatu perkara sehingga penerapan hukum yang tercantum dalam suatu Yurisprudensi dapat diterapkan dalam perkara yang sama, namun harus juga bersandar pada ada tidaknya peraturan-peraturan yang mendasari dilaksanakannya putusan a quo ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru jika menganggap Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah menganggap tanah tersebut dan tidak pernah memindahtangankan kepada orang lain ;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara ini, tanah sengketa adalah tanah hutan Negara (tanah kosong) yang kemudian dibuka Penggugat dan kemudian digarap (vide putusan Pengadilan Negeri Tarakan hal.32), sehingga atas tanah tersebut merupakan hak yang masih dimiliki oleh Negara atau tanah Negara yang dalam pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak mempunyai dengan sesuatu hak atas tanah” ;

Jika kita merunut dari awal, sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum secara jelas mengenai “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, sehingga dengan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kepemilikan hak atas tanah adalah berada pada Negara, dan pengalihan hak atas tanah kepada perorangan ataupun kepada badan hukum dilakukan melalui prosedur dan tatacara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menjelaskan hal tersebut “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dasar yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut sebagai tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum ;

Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 menyatakan “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :

- a Hak milik ;
- b Hak Guna Usaha ;
- c Hak Guna Bangunan ;
- d Hak Pakai ;
- e Hak sewa ;
- f Hak membuka sawah ;
- g Hak memungut Hasil Hutan ;
- h Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut, yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 a quo, hak yang diberikan oleh Negara kepada perorangan ataupun badan hukum dapat dilakukan dengan pemberian hak-hak atas tanah dan dilakukan dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang kepemilikan hak-hak atas tanah tersebut tidaklah secara serta merta diberikan kepada perorangan ataupun badan hukum dengan dasar penguasaan yang dilakukannya ;

Bahwa tatacara prosedur kepemilikan hak atas tanah telah diatur dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah halmana pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu tanah (Pasal 3 ayat (1) PP 24/1997) ;

Sebagaimana yang kita ketahui, untuk memperoleh hak atas tanah serta mendapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

- 1 Konversi berkas Hak Lama dan tanah bekas Hak Milik Adat, dan
- 2 Permohonan hak atas Tanah Negara ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan hak di atas tanah Negara haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai asal dan status tanah tersebut,, yaitu :

1 Hak lama atau Hak Milik Adat :

Pembuktian bekas hak lama dan hak milik adat dilakukan melalui alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar sebenarnya dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang ;

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat pembuktian tersebut di atas, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan syarat :

- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka serta diperkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya ;
- Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lain ;

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti tersebut dilakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis atas tanah yang bersangkutan. Data fisik dan data yuridis tersebut kemudian diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor Kecamatan,, Kantor Ajudikasi, Kantor Pertanahan, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu selama 60 (enam puluh) hari untuk permohonan rutin (sporadik) dan 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran melalui proyek Ajudikasi (sistematik) ;

Apabila melewati waktu pengumuman tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun, maka pembukuan hak dapat dilakukan dan sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan ;

2 Tanah Negara :

Bahwa untuk mengajukan permohonan hak di atas tanah Negara, haruslah dilihat mengenai hak yang terkandung dalam tanah Negara itu sendiri, yaitu :

- Tanah Negara bebas : belum pernah melekat sesuatu hak ;
- Tanah Negara asalnya masih melekat sesuatu hak dan jangka waktunya belum berakhir, tetapi dimintakan perpanjangannya ;
- Tanah Negara asalnya pernah melekat sesuatu hak jangka waktunya telah berakhir untuk dimintakan pembaharuannya, disini termasuk tanah-tanah bekas hak barat maupun tanah-tanah yang telah terdaftar menurut UUPA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik yang dimiliki. Data yuridis adalah bukti-bukti atau dokumen penguasaan tanah, sedangkan data teknis adalah Surat Ukur dan SKPT atas tanah yang dimaksud ;

Permohonan hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan di proses antara lain dengan penelitian ke lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A atau B), kemudian apabila telah memenuhi syarat maka sesuai kewenangannya dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah ;

Pemohon mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah setelah membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan atau BPHTB jika dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran SK pemberian hak untuk memperoleh sertifikat tanda bukti hak adalah :

- Surat permohonan pendaftaran ;
- Surat pengantar SK pemberian Hak ;
- SK pemberian Hak untuk keperluan pendaftaran ;
- Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila disyaratkan ;
- Identitas pemohon ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, untuk mendapatkan suatu hak atas tanah haruslah berdasarkan suatu prosedur untuk mendapatkan hak kepemilikan dan bukan hanya dengan suatu penguasaan atas tanah dalam jangka waktu tertentu ;

Apabila dikaitkan dengan usaha perkebunan yang dilakukan oleh petani “Perintis” maka berlaku Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu “dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ;

Dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1409 K / PDT/1996 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, pemberian hak atas tanah tidaklah serta merta dikarenakan orang yang menguasai tanah tersebut melakukan penggarapan secara terus menerus dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, pemberian hak atas tanah haruslah melalui

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



prosedur dan tatacara mendapatkan hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga secara otomatis pertimbangan juga termasuk dalam kelompok Petani Perintis dengan luas 50 x 200 M², halmana berkesesuaian dengan novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu berupa surat dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II (telah dibahas sebelumnya dalam Bab I mengenai novum dalam memori ini) yang pada intinya telah mengakui adanya hak yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II atas tanah di Jalan Sengkawit seluas 50 x 200 M² ;

Bahwa hal tersebut juga telah dibuktikan dalam persidangan tingkat pertama, yang tercantum dalam bukti Tergugat T.II-4 yang dalam pertimbangan Majelis Hakim bukti tersebut diabaikan (vide putusan Pengadilan Negeri Tarakan halaman 32 paragraf 1) ;

Bahwa dalam bukti T.II-4 tersebut tercantum bukti kepemilikan hak yang diberikan kepada 4 (empat) orang lainnya selain 30 (tiga puluh) orang petani perintis yang tercantum dalam surat Komandan Kodim tanggal 30 Juli 1990, keempat orang tersebut adalah :

- 1 Natsir ;
- 2 Suhadi ;
- 3 Subur dan
- 4 Indra Gunawan

Bahwa keempat orang tersebut mendapatkan hak di atas tanah seluas 200 x 200 M² pada tanah yang terletak diantara Nomor urut 2 (Wahyudi) dan Nomor urut 3 (Mattamun/Penggugat) pada gambar situasi yang tercantum dalam surat Komandan Kodim tanggal 30 Juli 1990 sehingga keempat orang tersebut mendapatkan hak masing-masing seluas 50 x 200 M² ;

Bahwa tanah seluas 20 x 200 M² juga telah tercantum dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) yaitu pada gambar situasi tanah yang tercantum dalam surat Komandan Kodim tanggal 30 Juli 1990 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II) telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah dan tidak mendasar, halmana tidak terbukti



bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II) telah melanggar hak dari orang lain, pelepasan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II) adalah merupakan pelepasan di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (Pemohon Peninjauan Kembali II) yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan bukan di atas hak milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

B BAHWA KAMI MENOLAK SECARA TEGAS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TARAKAN PADA HALAMAN 36 – 37 PUTUSANNYA A QUO, YANG MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P.3 yang sama dengan bukti surat tertanda T.I.,II-2, T.III-1, T.IV-1 tentang surat penunjukkan dari Tergugat III kepada Tergugat I dan Pengakuan Tergugat III sendiri dalam jawabannya telah terbukti benar bahwa Tergugat III pada tanggal 1 Februari 1996 telah menerbitkan surat penunjukkan kepada Tergugat I untuk menggunakan sebidang tanah di Jalan Sengkawit seluas 200 M x 150 M guna pembangunan hotel dan fasilitas lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan P.12 telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa semula adalah tanah Negara kosong, yang sejak tahun 1985 dibuka, dikelola, digarap, secara terus menerus oleh Penggugat dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dan menurut hukum Penggugat adalah yang berhak atas tanah dan ditetapkan sebagai pemilik, bukan tanah Negara kosong yang langsung dikuasai Pemda Bulungan ;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa bukan tanah Negara kosong yang langsung dikuasai Pemda, maka seharusnya Tergugat III selaku Bupati Kabupaten Bulungan sebelum mengeluarkan surat penunjukkan No.590/06/T.PEM.I/II/1995 tanggal 1 Februari 1996 (bukti P.3 = bukti T.I. T.II-2., T.III-1, T.IV-1) meneliti terlebih dahulu dan memperhatikan tentang pemegang hak atas tanah tersebut” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah salah dan keliru dalam melakukan penerapan hukum sehingga pertimbangan hukum yang diambil olehnya menjadi salah dan keliru pula;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Bahwa sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan TIDAK ADA SATUPUN BUKTI YANG MENYATAKAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DAHULU PENGGUGAT MEMILIKI ATAUPUN MENDAPATKAN HAK ATAS TANAH SENGKETA A QUO. Hal tersebut diperkuat dengan surat Penolakan Bupati Bulungan tertanggal 14 Desember 1991 dengan Nomor Surat 592/539/Pem.um.I/XII/1991 atas permohonan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Komandan Kodim 0903 Bulungan atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan dasar bahwa tanah a quo adalah termasuk dalam Program Rencana Induk Kota Tanjung Selor yang sudah disahkan. (vide Novum Pemohon Peninjauan Kembali I sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya) ; Bukti dalam hal ini sertifikat yang menyatakan kepemilikan hak dari Termohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa a quo, sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) yang dapat dijelaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

Sehingga dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan alas hak kepemilikan tanah sengketa yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat menjadikan tidak benar dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa ;

Bahwa kemudian kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah kosong yang langsung dikuasai oleh Pemda Bulungan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menganggap bahwa dikarenakan tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dahulu adalah merupakan hutan lebat sehingga tanah tersebut bukan merupakan hak dari Negara ;

Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : “Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah”. “Langsung” dalam hal



ini bukanlah suatu tanah yang dikuasai secara langsung atau diperlakukan sesuatu secara langsung oleh Negara, “langsung” dalam hal ini adalah tanah yang di atasnya tidak tercantum hak dari pihak ketiga atau tanah yang belum dimiliki hak oleh siapapun juga ;

Bahwa Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada Negara untuk menguasai “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dengan demikian Negara memiliki hak untuk menguasai sebagai Kuasa dan Petugas Bangsa atas tanah dan segala macam kekayaan yang terkandung didalamnya ;

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 1 ayat (1) UUPA : “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia”, Pasal 1 ayat (1) UUPA tersebut kemudian secara tegas dijelaskan dalam Penjelasan Umum sebagai berikut :

“Bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau, tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan Hak Ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara” ;

Sehingga dasar kepemilikan hak atas tanah yang berada pada wilayah Republik Indonesia seluruhnya berada pada Negara, dan Negara berhak untuk melimpahkan atau mengalihkan haknya tersebut kepada rakyat Indonesia, namun selama hak dari Negara tersebut masih melekat pada tanah tersebut. Dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya pengalihan hak atau pemberian hak kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat atas tanah sengketa menjadikan hak kepemilikan dan hak penguasaan tanah tersebut masih melekat pada Negara selaku pemilik hak yang utama atas tanah ;

Maka adalah benar dan sah secara hukum apabila Negara dalam hal ini Bupati Kabupaten Bulungan mengeluarkan surat penunjukkan No.590/06/ T.Pem.um.I/ II/1995 tanggal 1 Februari 1996 kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, halmana dalam hak atas tanah tersebut masih dimiliki oleh Negara dan belum

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada pihak lain, dan Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan haknya melalui prosedur yang baku untuk mendapatkan hak atas tanah ;

C BAHWA KAMI MENOLAK PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 37 PARAGRAF 2 YANG MENYATAKAN TERGUGAT I BUKAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA, SEHINGGA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT I UNTUK MEMPEROLEH HGB No.63 TANGGAL 29 NOVEMBER 1997 BERDASARKAN SURAT PENUNJUKKAN ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa kami menolak pertimbangan a quo dengan tegas, halmana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah salah dan keliru apabila menganggap perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, halmana sebagai seorang warga Negara yang patuh terhadap hukum, Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I berupaya mendapatkan tanah di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Seor Kabupaten Bulungan melalui prosedur yang sah secara hukum dan perundang-undangan yaitu dengan melakukan upaya untuk mendapatkan hak atas tanah dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Prosedur yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Bahwa atas tanah tersebut belum ada kepemilikan hak yang melekat kepada pihak ketiga, dan kepemilikan hak atas tanah a quo masih pada Negara dalam hal ini yang diwakili oleh Bupati Kabupaten Bulungan sebagai perwakilan Negara di daerah berdasarkan otonomi daerah ;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I mengajukan permohonan kepada Bupati Bulungan dan atas permohonan tersebut Bupati mengeluarkan Surat Penunjukan No.590/06/T.PEM.I/II/1995 tanggal 1 Februari 1996 yang berisi memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I untuk menggunakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan seluas 200 x 150 M² (vide bukti T.I.II-1) ;
- Bahwa kemudian atas Surat Penunjukan Bupati Bulungan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I meningkatkan haknya dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang terletak di Jalan Sengkawit RT.17 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ;

- Bahwa atas permohonan hak tersebut, Badan Pertanahan Nasional Bulungan memberikan Hak Guna Bangunan No.163 tanggal 29 November 1997 atas nama Cipto Tannata ;

Bahwa atas hal tersebut, tidak ada satupun hal yang menunjukkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I dalam proses mendapatkan haknya di atas tanah sengketa tersebut ;

Prof. Boedi Harsono dalam bukunya “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I” Halaman 313 menjelaskan sebagaimana berikut :

“Pemberian Hak dilakukan dengan penerbitan surat Surat Keputusan Pemberian Hak oleh pejabat yang berwenang, diikuti dengan pendaftarannya pada kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, menurut ketentuan Permendagri No.6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak atas Tanah yang diberikan “lahir” pada saat selesai dibuatnya buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 7 ayat 3 huruf b Permendagri No.5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah. Kepada pemegang haknya diberikan surat tanda buktinya ;

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan Surat Keputusan Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Hak-hak tersebut “lahir” dengan dibukukannya dalam buku tanah yang bersangkutan” ;

- 1 Bahwa lebih lanjut lagi, secara de jure di atas tanah sengketa a quo Hak Kepemilikannya masih berada pada Negara dan belum dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga namun secara de facto di atas tanah tersebut telah dilakukan penggarapan yang dilakukan oleh Petani “Perintis” tanpa hak. Maka secara itikad baik, Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I tidak serta merta menguasai tanah tersebut, namun dengan melakukan pelepasan kepada para Petani Perintis yang telah melakukan penggarapan di atas tanah tersebut ;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010



Bahwa berdasarkan fakta hukum, tanah-tanah yang dilakukan pelepasan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I adalah merupakan tanah yang digarap oleh pihak-pihak yang tidak tercantum dalam Surat Komandan Kodim 0903 Bulungan tanggal 30 Juli 1990 dan Surat Keterangan Penggarap Kebun tertanggal 4 Agustus 1990 namun kepada pihak-pihak tersebut telah diberikan hak yang sama sebagaimana anggota Petani Perintis yang tercantum dalam Surat Komandan Kodim 0903 Bulungan tanggal 30 Juli 1990 dan Surat Keterangan Penggarap Kebun tertanggal 4 Agustus 1990, yaitu diberikan tanah untuk dilakukan penggarapan seluas 50 x 200 M² ;

Bahwa keterangan mengenai pemberian hak kepada 4 (empat) orang diluar anggota Komando Distrik Militer 0903 Bulungan tersebut, disampaikan melalui Surat daftar sket Pembuatan Perkebunan oleh Kelompok Tani “Perintis” di daerah Jalan Sengkawit Jurusan Jelarai dan lampirannya yang ditandatangani oleh Kepala Kampung/Lurah Tanjung Selor Ilir dan Ketua RT X Tanjung Harapan dan juga Ketua Kelompok Tani Sahudi serta diketahui oleh saksi Mulyanto dan Bambang Triagung pada tanggal 4 Agustus 1990. (vide Novum I Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I yang berkesesuaian dengan bukti T.I.II-4) ;

Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah pihak yang tidak berhak atas tanah seluas 50 x 200 M² yang didalilkan dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sebagai bonus atas haknya sebagai Ketua Kelompok Tani, hak Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah sebatas tanah seluas 50 x 200 M² sebagaimana yang tercantum dalam Surat Komandan Kodim 0903 Bulungan tanggal 30 Juli 1990 dan Surat Keterangan Penggarap Kebun tertanggal 4 Agustus 1990 ;

Hal tersebut juga berkesesuaian dengan Novum permohonan Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II yaitu surat dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat kepada Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II yang mengakui hak dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II di atas tanah tersebut ;

Sehingga adalah benar perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I telah mendapatkan haknya atas tanah tersebut melalui prosedur untuk mendapatkan hak sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan dan melalui pelepasan dengan pihak yang menguasai tanah a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. I s/d ad. III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Novum yang diajukan tidak memenuhi syarat formil sebagai novum, dan tidak bersifat menentukan, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya berupa pendapat pribadi, berisi perbedaan pendapat dengan putusan Pengadilan Negeri/Judex Juris dan sudah dikemukakan, sehingga merupakan pengulangan dalil semula dan, semua sudah dipertimbangkan oleh Judex Juris dan Judex Facti/Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : **Cipto Tannata (Titi)** dan kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. CIPTO TANNATA (TITI)** dan **2. INDRA GUNAWAN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 602 PK /Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA, tanggal 4 OKTOBER 2011** oleh **H. ATJA SONDJAJA, S.H.,M.H.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **SUWARDI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.--

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. DR. Rifyal Ka'bah, MA.

ttd./

Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.,MH.

Biaya – biaya :

1. Meterai

Rp

6.000,-

ttd./

2. Redaksi

Rp

5.000,-

Soesilo Atmoko, SH.

3. Administrasi Peninjauan

Kembali Rp 2.489.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)